

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Hukum Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan Guna Pembangunan Proyek Strategis Nasional


Pembangunan proyek strategis nasional pasca UU Cipta Kerja diberlakukan, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini terlihat dari tujuan UU Cipta Kerja yang dibentuk guna *“Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional...”* sebagaimana dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja. Lebih lanjut secara eksplisit, dalam Pasal 173 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan perizinan berusaha bagi proyek strategis nasional dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.”*

Kemudahan yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja terlebih dahulu diatur dalam PP No. 42 Tahun 2021. Kemudahan yang dimaksud pun telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai *“Segala bentuk kemudahan dalam perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis*

*Nasional.*” Salah satu kemudahan proyek strategis nasional adalah dalam proses perencanaan, telah dijelaskan pula kemudahan perencanaan tersebut meliputi salah satunya penggunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1). Lebih jelasnya kemudian diatur dalam PP No. 23 Tahun 2021, Pasal 94 ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional diatur lebih lanjut dalam peraturan teknisnya yakni Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan Menteri ini, secara lebih jelas mengatur mekanisme penyelenggaraan pelepasan kawasan hutan guna memenuhi kebutuhan lahan pembangunan proyek strategis nasional. Berikut adalah bagan alir guna mempermudah memahami mekanisme yang harus dilakukan sebelum melakukan pelepasan kawasan hutan.

**Gambar 1. Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan**




Sumber: Permen LHK No. 7 Tahun 2021

### 1. Permohonan

Pelepasan kawasan hutan guna pembangunan diluar kehutanan salah satunya adalah pembangunan proyek strategis nasional, dilakukan berdasarkan permohonan yang mana berdasarkan Pasal 287 ayat (1) dapat diajukan oleh, “a. menteri atau pimpinan lembaga; b. pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian; c. gubernur atau bupati/walikota; d. badan otorita; e. pimpinan badan hukum; atau f. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.” Kepada Menteri LHK melalui Direktur Jenderal di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

dengan dilengkapi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi-teknis. Hal ini didasarkan pada Pasal 281 dan Pasal 282 yang mana,

- 1) pernyataan komitmen meliputi kesanggupan pemohonan untuk:
  - a) menyelesaikan persetujuan lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
  - b) menyelesaikan perizinan berusaha,
  - c) menyelesaikan tata batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan,
  - d) menyelesaikan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan,
  - e) menyelesaikan pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk Persetujuan pelepasan kawasan hutan yang berasal dari kawasan hutan produksi tetap dan/atau yang berasal dari kawasan HPK,
  - f) menyelesaikan pembayaran penggantian nilai investasi bagi persetujuan pelepasan kawasan hutan yang berada di wilayah kerja badan usaha milik pemerintah di bidang kehutanan, kecuali persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pemerintah atau proyek strategis nasional yang bersifat non komersial, dan
  - g) mengamankan kawasan hutan yang akan dilepaskan.
- 2) persyaratan administrasi-teknis yang meliputi:

- 
- a) proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon,
  - b) peta usulan persetujuan pelepasan kawasan hutan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*),
  - c) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mana dapat menggunakan KLHS RTRW wilayah provinsi atau rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - d) pertimbangan gubernur yang mana memuat dukungan atau penolakan baik sebagian maupun seluruh areal yang dimohonkan pelepasan kawasan hutan menjadi bukan hutan,
  - e) pertimbangan teknis dari direktur utama perum perhutani, apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja perum perhutani,
  - f) peta citra penginderaan jauh
  - g) pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan keabsahan dokumen yang dilampirkan, kesanggupan memenuhi semua kewajiban, tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum adanya persetujuan, bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel, serta sanggup tidak melakukan suap-menyuap sepanjang proses permohonan.

Akan tetapi dalam persyaratan administrasi-teknis, terdapat pengecualian apabila pelepasan kawasan hutan guna kepentingan

ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, maka tidak diperlukan rekomendasi gubernur, sebagaimana dalam Pasal 282 ayat (5).

## **2. Verifikasi**

Berdasarkan pengajuan permohonan dan persyaratan permohonan, dalam Pasal 283 ayat (1), Direktur bidang pengukuhan kawasan hutan bertugas melakukan verifikasi terhadap pernyataan komitmen serta persyaratan administrasi-teknis dalam jangka waktu paling lama 24 hari kerja. Pelaksanaan verifikasi yang dimaksud meliputi identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan baik pernyataan komitmen maupun persyaratan administrasi-teknis. Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Direktur bidang pengukuhan kawasan hutan yang telah dilakukan dapat memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Apabila hasil verifikasi persyaratan tidak memenuhi, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri berhak menyampaikan penolakan atas permohonan pelepasan kawasan hutan.

## **3. Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian oleh Tim Terpadu**

Sementara, apabila hasil verifikasi persyaratan yang memenuhi kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dilanjutkan setelah penerimaan hasil laporan verifikasi persyaratan yang memenuhi, Direktur Jenderal membentuk Tim Terpadu yang akan melakukan penelitian atas areal permohonan pelepasan kawasan hutan dan menetapkan surat perintah

tugas. Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Tim Terpadu yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK tersebut terdiri dari unsur,

1. ketua yang dapat berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga/badan yang membidangi penelitian,
2. anggota yang berasal dari Direktorat Jenderal, direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi Lestari, sekretariat jenderal Kementerian, dinas provinsi; dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup; balai dan instansi lain yang terkait paling kurang golongan III/b dengan pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidangnya.

Bersama dengan bantuan Sekretariat Jenderal, penelitian yang dimaksud adalah penelitian biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum serta kelembagaan melalui metode *desk-analysis* dan/atau kajian lapangan. Penelitian ini dilakukan sepanjang 60 hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal dapat meminta bantuan kepada narasumber sesuai dengan kepakaran atau kompetensi yang diperlukan. Selain melaksanakan penelitian, berdasarkan Pasal 284 ayat (4) Tim Terpadu juga bertugas menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi khususnya ketua tim melalui Direktur Jenderal kepada Menteri. Rekomendasi yang dimaksud dapat berupa persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya atau penolakan persetujuan pelepasan kawasan hutan, atau perubahan fungsi

kawasan HPK menjadi kawasan hutan tetap. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan laporan hasil penelitian dan rekomendasi, Menteri berhak menyetujui atau menolak sebagian atau seluruh permohonan pelepasan kawasan hutan

#### **4. Penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan**

Berdasarkan persetujuan Menteri atas laporan dan rekomendasi Tim Terpadu, Pasal 286 ayat (1) menyatakan bahwa Direktur Jenderal harus menyampaikan telaahan teknis dan peta lampiran persetujuan pelepasan kawasan hutan kepada Sekretaris Jenderal. Setelah telaahan teknis dan peta lampiran diterima, Sekretaris Jenderal bertugas untuk melakukan penelaahan hukum yang mana selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Kepada Menteri. Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak penerimaan, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, yang mana keputusan ini beserta peta lampirannya kemudian menjadi dasar dalam melaksanakan tahap selanjutnya yakni Penataan Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.



## 5. Penyelesaian komitmen dan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen

Bersamaan dengan penataan batas kawasan hutan, pemegang persetujuan juga harus menyelesaikan komitmen sebagaimana dalam pernyataan komitmen yakni,

- 1) menyelesaikan persetujuan lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Pemegang persetujuan pelepasan kawasan hutan wajib menyelesaikan AMDAL didasarkan pada dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan di dalam areal pelepasan kawasan hutan tersebut. AMDAL diwajibkan pada kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU PPLH yakni, mengubah bentuk lahan dan bentang alam,
  - a) mengeksploitasi sumber daya alam,
  - b) menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup hingga pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya,
  - c) mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial-budaya,
  - d) mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya,
  - e) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik,
  - f) beresiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara, dan

- g) menerapkan teknologi yang berpotensi besar mempengaruhi lingkungan hidup.

Jika dilihat dalam kriteria kegiatan yang wajib AMDAL, jelas pembangunan proyek strategis nasional dalam areal pelepasan kawasan hutan merupakan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Sederhananya, bagaimana mungkin fungsi hutan atau lingkungan hidup dapat bertahan dan terus lestari ditengah ekstraksi pembangunan terdapat di dalamnya, jelas pembangunan proyek strategis nasional akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kemerostan sumber daya alam. Dalam penyusunan AMDAL menurut Pasal 25 UU PPLH Jo Pasal 22 angka 4 UU Cipta Kerja harus memuat

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan,
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, saran,
- c. masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dalmapk langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan,
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan,

e. evaluasi secara keseluruhan terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

2) menyelesaikan perizinan berusaha. Dalam penyelenggaraan penyelesaian perizinan berusaha Proyek Strategis Nasional yang termasuk dalam kemudahan perencanaan dalam PP No. 42 Tahun 2021, perlu untuk dipercepat oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2). Penyelesaian perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan diselesaikan melalui sistem *Online Single Submission* sebagaimana yang berlaku saat ini.

3) menyelesaikan tata batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan. Secara umum, dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021 penataan batas persetujuan pelepasan kawasan hutan meliputi kegiatan pemasangan pal batas yang terbuat dari beton di sepanjang areal pelepasan kawasan hutan yang telah disetujui. Selama pelaksanaan tata batas, areal persetujuan pelepasan kawasan hutan, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun, sebagaimana Pasal 289 ayat (2). Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi persetujuan pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional, yang mana dapat dilaksanakan bersamaan

dengan pelaksanaan tata batas kawasan hutan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 289 ayat (4).

- 4) Menyelesaian pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelepasan kawasan hutan, apabila persetujuan pelepasan kawasan hutan berasal dari kawasan hutan produksi tetap.
- 5) menyelesaikan pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk Persetujuan pelepasan kawasan hutan yang berasal dari kawasan hutan produksi tetap dan/atau yang berasal dari kawasan HPK. PSDH merupakan pungutan untuk mengganti nilai instrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara, sementara dana reboisasi merupakan pungutan atas pemanfaatan yang tumbuh alami dari hutan negara.
- 6) menyelesaikan pembayaran penggantian nilai investasi bagi persetujuan pelepasan kawasan hutan yang berada di wilayah kerja badan usaha milik pemerintah di bidang kehutanan, kecuali persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pemerintah atau proyek strategis nasional yang bersifat non komersial, dan
- 7) mengamankan kawasan hutan yang akan dilepaskan.

Pemenuhan komitmen diatas harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah terbit persetujuan pelepasan kawasan hutan. Setelah menyelesaikan dokumen-dokumen dalam pernyataan komitmen, pemegang persetujuan juga berkewajiban menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen kepada Menteri dan

menyerahkan dokumen asli kepada Direktur Jenderal guna dilakukan pengecekan dan penelaahan dokumen pemenuhan komitmen.

#### **6. Pengecekan dan penelaahan dokumen pemenuhan komitmen**

Setelah laporan penyelesaian pemenuhan komitmen diterima, Direktur Jenderal berkewajiban untuk melakukan pengecekan dan penelaahan dokumen pemenuhan komitmen. Sepanjang pengecekan dan penelaahan, Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan yang mana meliputi penelusuran atas posisi pal batas di areal persetujuan pelepasan kawasan hutan.

#### **7. Penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan**

Berdasarkan hasil verifikasi dan penelaahan atas dokumen pemenuhan komitmen, Direktur Jenderal harus menyampaikan telaahan teknis dan peta persetujuan pelepasan kawasan hutan kepada Sekretaris Jenderal. Selanjutnya dalam Sekretaris Jenderal harus melakukan penelaahan hukum terhadap peta persetujuan pelepasan kawasan hutan dan menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan dan peta penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan kepada Menteri. Setelah menerima konsep keputusan tersebut, Menteri menerbitkan keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan.

Demikianlah negara mengatur pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan proyek strategis nasional melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Dalam tata cara yang ditentukan tersebut, terdapat beberapa keistimewaan dalam pembangunan proyek strategis nasional diantaranya adalah,

- 1) kawasan hutan yang dapat digunakan tidak hanya kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tetapi juga hutan produksis tetap baik tidak produktif maupun yang produktif juga dapat dilepaskan, dijelaskan dalam pasal 273 ayat (4) bahwa *“Persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan proyek strategis nasional; pemulihan ekonomi nasional; pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (Food estate) dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang produktif dan atau tidak produktif.”*
- 2) bebas dari pembebanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (3) bahwa *“Dalam hal kegiatan proyek strategis nasional; pemulihan ekonomi nasional; dan pengadaan tanah untuk ketahanan pangan kegiatan,... dan kegiatan nonkomersial dikecualikan dari kewajiban pembayaran PNBP.”*
- 3) pelaksanaan pembangunannya dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya penataan batas kawasan hutan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 289 ayat (4) bahwa *“Dalam hal kegiatan di kawasan hutan merupakan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan*

*pangan (food estate), pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tata batas kawasan hutan.”*

Sampai disini, dapat kiranya kita ketahui bahwa pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek yang dinilai strategis memang benar dimudahkan oleh negara. Sehingga, apabila negara terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan dengan menghilangkan tutupan kawasan hutan, sama halnya dengan tidak melaksanakan mandat Konstitusi negara ini. Hal ini tentu berdasarkan Pasal 33 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi*” Pasal ini memberikan formula dalam menyelenggarakan perekonomian harus pro-lingkungan hidup yakni berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jimly Asshiddiqie bahkan menyebut bahwa UUD 1945 adalah konstitusi hijau (*green constitution*).<sup>34</sup> Konstitusi hijau merupakan konsep yang melegitimasi kedaulatan lingkungan hidup dalam hukum tertinggi untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Sekalipun Jimly menyatakan bahwa konstitusi kita adalah *green constitution*, dalam praktiknya dengan kemudahan pelepasan kawasan hutan hanya untuk menjawab kebutuhan pembangunan dari sisi ekonomi, jelas bertentangan dengan komitmennya sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD

---

<sup>34</sup> Sarna and Et.al, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*.

<sup>35</sup> Sekar Pinilih, “The Green Constitution Concept In The 1945 Constitution Of The Republic Indonesia,” *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018).

1945 yang tertulis diatas. Sebabnya, permasalahan lingkungan akibat kehilangan tutupan hutan juga semakin terasa nyata, bencana banjir, anomali cuaca ekstrem bahkan menjadi pemberitaan yang dapat didengar setiap hari. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan tata nilai atau moral para penyelenggara pemerintahan yang jauh dari antroposentris. Antroposentris atau etika ekologi dangkal merupakan teori etika dalam lingkungan yang menempatkan manusia sebagai sentral dalam alam semesta.<sup>36</sup> Antroposentris menitik beratkan keperluan, kepentingan, dan ketertarikan manusia diatas segalanya.<sup>37</sup> Oleh sebabnya, manusia yang memiliki etika antroposentris selalu menganggap bahwa dirinya adalah bagian yang terpisah dari lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup dipandang sebagai obyek yang diperuntukkan semata-mata untuk memenuhi kepentingan manusia. sehingga lemah dalam kebijaksanaan pengelolaannya.<sup>38</sup>

Pada dasarnya etika antroposentris dalam pembangunan dapat diubah dengan pembangunan yang beretika *deep ecology* atau etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, bahwa semua unsur kehidupan memiliki hak kodrati sehingga memiliki hak untuk menuntut pengakuan atas keberadaannya, hak atas hidupnya, dan hak atas kebebasan

---

<sup>36</sup> Dwi Haryadi, Darwance, and Putra Pratama Saputra, "Antroposentrisme Dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah Di Belitung Timur)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020).

<sup>37</sup> Atok Hudha, Husamah, and Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Malang: Universitas MUhammadiah Malang, 2019).

<sup>38</sup> Sarna and Et.al, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*.



berkembang.<sup>39</sup> Ekologi dalam merupakan suatu jalan keluar sekaligus kritik atas etika antroposentris.<sup>40</sup> Berbanding terbalik dengan antroposentrisme, ekologi dalam, memandang lingkungan hidup bukan sebuah obyek melainkan subyek yang juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik agar keberadaannya tetap lestari dan dapat berkembang.<sup>41</sup> Penerapannya sangat dipengaruhi oleh moral penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebab selain memang etika ekologi dalam, menempatkan manusia sebagai agen moral, lebih lanjut kembali kepada konstitusi Indonesia yang menunjukkan keberpihakannya kepada lingkungan hidup dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Secara yuridis, etika ekologi dalam, telah tercermin dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, seperti dalam tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU PPLH diantaranya untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, dan sebagainya sehingga mewajibkan kajian-kajian ilmiah sebelum melakukan pembangunan seperti Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai garda depan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menurut UU PPLH merupakan "*Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif*

---

<sup>39</sup> Hudha, Husamah, and Rahardjanto, *Etika Lingkungan*.

<sup>40</sup> Rizkia Diffa, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 1 (2022).

<sup>41</sup> Ibid.

*untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.”* KLHS pun menjadi syarat permohonan pelepasan kawasan hutan karena dinilai menjadi instrumen dasar dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan,

- a) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup suatu wilayah,
- b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dan
- c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan.atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan,

Rumusan KLHS menyadari kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat diarusutamakan melalui pembangunan berkelanjutan, Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, negara terlalu berfokus kepada kepentingan mensejahterakan rakyat (sosial-ekonomi) sehingga menempuh pilihan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan kurang menyadari jasa lingkungan hidup khususnya hutan dalam menyokong kehidupan antar generasi.

Kesadaran (*awareness*) memiliki keterkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam menyadari peran hutan bagi keberlangsungan hidup manusia. Kurangnya kesadaran akan peran alam bagi kehidupan

melahirkan ketidakpedulian sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi di alam.<sup>42</sup> Inilah yang menjadi tantangan negara dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kemampuan sumber daya manusia. Negara dan rakyat pada umumnya harus dimulai dengan menyadari bahwa hanya kita satu-satunya entitas di alam semesta yang dibekali oleh akal, sehingga hanya kita yang memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk melindungi dan mengelolala lingkungan hidup tanpa melewati batas daya dukung lingkungan hidup, hal ini sesedehana untuk menciptakan lingkungan hidup yang *liveable* tidak hanya bagi kita, generasi masa kini, tetapi juga bagi generasi di masa depan, dan bagi lingkungan hidup.

#### **B. Pengaturan Tanggung Jawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pelepasan Kawasan Hutan Guna Pembangunan Proyek Strategis Nasional**

Kehilangan tutupan hutan di Indonesia saat ini mencapai luas Pulau Jawa yakni 10,3 Juta Hektar.<sup>43</sup> Peningkatan ini menurut penelitian Ely Susanto, diakibatkan oleh sikap dukungan pemerintah melalui kebijakan yang diberlakukan dilintas rezim dalam pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan ekstraktif, sehingga hal ini menjadikan pemanfaatan kawasan hutan didasarkan pada kebutuhan pasar atau dengan kata lain, hutan adalah komoditas pemenuh kebutuhan manusia.<sup>44</sup> Dukungan pemerintah

---

<sup>42</sup> Ely Susanto and Et.al, "Driving Factors of Deforestation In Indonesia: A Case of Central Kalimantan," *Jurnal Studi Pemerintahan* 9, no. 4 (2018).

<sup>43</sup> Greenpeace, *Main Api Dengan Deforestasi* (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2023).

<sup>44</sup> Susanto and Et.al, "Driving Factors of Deforestation In Indonesia: A Case of Central Kalimantan."

melalui kebijakan mengenai pelepasan kawasan hutan juga terjadi di masa pemerintahan Joko Widodo saat ini, dengan dalih pembangunan proyek strategis nasional yang diklaim strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada faktanya, tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat dihindarkan adalah dampak negatifnya yakni merusak lingkungan hidup yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi masa depan. Secara keseluruhan, pelepasan kawasan hutan yang terjadi di Indonesia, sejatinya menjadi titik awal terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap,

#### 1. Kerusakan ekosistem

Ekosistem diartikan sebagai hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.<sup>45</sup> Mengingat hubungannya yang timbal-balik, adanya gangguan terhadap satu saja unsur dalam ekosistem akan mempengaruhi keberlangsungan seluruh unsur lainnya.<sup>46</sup> Dalam kasus ini, rusaknya ekosistem hutan akibat pelepasan kawasan hutan, secara sistematis akan mempengaruhi unsur lainnya salah satunya adalah kehidupan manusia melalui hadirnya bencana alam hidrometeorologi karena hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai pengelola tata air.

#### 2. Keanekaragaman hayati

---

<sup>45</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* (Jakarta Timur: Kencana, 2020).

<sup>46</sup> Ibid.

Selain berdampak kepada manusia, kerusakan lingkungan hidup juga secara langsung berdampak terhadap penurunan keanekaragaman hayati. Menurut LIPI di tahun 2015, Indonesia memiliki 74 tipe ekosistem yang khas dari laut, darat hingga udara yang masing-masing dihuni oleh spesies flora, fauna hingga mikroorganisme yang sangat beranekaragam.<sup>47</sup> *National Geographic* bahkan menyatakan bahwa peringkat keanekaragaman hayati khusus daratan Indonesia berada di peringkat kedua setelah Brazil.<sup>48</sup> Sementara di sisi lain, *National Geographic* juga sejalan menyatakan bahwa di tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat keenam dalam negara dengan kepunahann biodiversitas terbanyak.<sup>49</sup> Sejalan dengan hal ini, menurut Borneo Nature Foundation terdapat 9 satwa di Kalimantan yang masuk ke dalam daftar “endangered” atau terancam punah, diantaranya adalah Bekantan, Owa atau Siamangg berjanggut putih, Rangkong Gading dan Orangutan Kalimantan.<sup>50</sup> Berdasarkan penelitian Borneo Nature Foundation, kehidupan flora dan fauna mendominasi ekosistem kerangas dan gambut.<sup>51</sup>

### 3. Perubahan iklim ekstrem

---

<sup>47</sup> Agus Setiawan, “Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah Dan Upaya Konservasinya,” *Indonesian Journal of Conservation* 11, no. 1 (2022).

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> “9 Spesies Terancam Punah Di Lanskap Rungan,” *Borneonaturefoundation.Org*, last modified 2024, accessed May 19, 2024, <https://www.borneonaturefoundation.org/wildlife/9-endangered-species-in-the-rungan-landscape/>.

<sup>51</sup> Ibid.

Jelas bahwasanya fungsi hutan salah satunya adalah menyerap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>) dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh manusia. Rusaknya ekosistem hutan dengan deforestasi akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang telah diserap, ke atmosfer terlebih apabila deforestasi dilakukan atas hutan gambut yang mana menurut Pantau Gambut, kemampuannya menyimpan karbon 12 kali lipat lebih tinggi daripada jenis hutan lainnya.<sup>52</sup> Sehingga, peningkatan pelepasan emisi gas rumah kaca akan mengakibatkan penumpukan di atmosfer kemudian menipiskan lapisan ozon, yang mengakibatkan sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari tidak dapat dihalau oleh atmosfer sehingga menembus ke bumi dan sebaliknya sinar inframerah yang dipantulkan oleh bumi tidak dapat keluar karena terhalang oleh penumpukan gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan pelepasan emisi gas rumah kaca akan sejalan dengan meningkatnya kemampuan penyerapan air laut terhadap emisi gas rumah kaca tersebut, demikian yang mengakibatkan pola cuaca juga tidak lagi dapat terprediksi.<sup>53</sup> Hal ini terjadi di tahun 2023 yang menjadi tahun terpanas di abad ke-20 dengan suhu rata-rata 1,18°C sehingga kenaikan suhu bumi memberikan dampak terhadap intensitas curah hujan dan

---

<sup>52</sup> "Karakteristik Gambut," *Pantaugambut.Id*, last modified 2024, accessed June 18, 2024, <https://pantaugambut.id/pelajari/karakteristik>.

<sup>53</sup> Samsul Bakri, Agus Setiawan, and Ida Nurhaida, *Jasa Lingkungan Hutan : Kontribusi Produk Ekonomi-Ekologis Bagi Pembangunan Berkelanjutan* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).

kekeringan yang lebih panjang dari semestinya di beberapa bagian negara.<sup>54</sup>

#### 4. Jaminan atas hak asasi manusia

Kerusakan lingkungan akan semakin jauh membawa manusia terhadap jaminan penerimaan hak-haknya khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup seringkali mengalami kontradiksi dengan pembangunan.<sup>55</sup> Hal ini dikarenakan kembali kepada sikap negara dalam menjawab kemajuan semata-mata adalah pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang secara sengaja maupun tidak mengarah kepada eksploitasi sumber daya alam sektor kehutanan. Hal ini terbukti bahwa di tahun 2023 lalu, Net Zero Profesional menyatakan bahwa Indonesia menduduki daftar ketiga sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi.<sup>56</sup>

Tingginya kehilangan tutupan hutan merupakan salah satu faktor kerusakan lingkungan hidup yang secara tidak langsung mengancam jaminan hak asasi manusia. Hal ini terjadi seperti *domino effect* yang mana kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrem kemudian perubahan iklim yang ekstrem akan

---

<sup>54</sup> "Perubahan Iklim: Suhu Global," *Climate.Gov*, last modified 2024, accessed May 20, 2024, <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature>.

<sup>55</sup> Flora Pricilla Kalalo, "Human Rights and Global Environment," *Sociological Jurisprudence Journal* 4, no. 2 (2021).

<sup>56</sup> Tulung Susisno and Emmilia Rusdiana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Membuang Sampah Di Bibir Pantai Pesisir Lamongan Menurut Pasal 29 (1) Huruf E UU No. 18 Tahun 2008," *e-journal Unesa* 4, no. 3 (2017).

meningkatkan bencana hidrometeorologi. Hal ini terbukti dari data BNPB yang menyatakan bahwa di tahun 2023, bencana hidrometeorologi meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni, sebanyak 2.320 peristiwa bencana yang disebabkan oleh anomali cuaca ekstrem.<sup>57</sup> Peningkatan bencana yang terjadi tentu menjadi ancaman bagi jaminan hak asasi manusia khususnya hak atas hidup dan hak atas hidup yang layak, sebab bencana menjadi ancaman bagi keselamatan jiwa, kehilangan harta-benda hingga memperburuk kondisi perekonomian suatu individu.

Demikian beberapa dampak di atas juga terjadi di salah satu wilayah pembangunan proyek strategis nasional yakni, *food estate* di Tewai Baru, Gunung Mas. Food Estate merupakan konsep ketahanan pangan dengan skala besar yang mengintegrasikan berbagai unsur produksi pangan seperti pertanian dan perkebunan yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian mencukupi kebutuhan pangan khususnya yang bersifat kebutuhan pokok.<sup>58</sup> Mega proyek ketahanan pangan ini pada mulanya melakukan deforestasi tahap pertama seluas 600 Hektar, tiga tahun setelahnya Greenpeace menyatakan bahwa sampai tahun 2023 proyek tersebut telah meluas hingga 760 Hektar.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> "Infografis Bencana Indonesia 2023," *Bnpb.Go.Id*, last modified 2024, accessed April 29, 2024, <https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2023>.

<sup>58</sup> Baringbing, "Problematisasi Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah."

<sup>59</sup> "Banjir Di Gunung Mas, Kalteng, Dipicu Hilangnya Hutan."



**Gambar. 2 Perbedaan Tutupan Hutan di Tewai Baru Sebelum dan Sesudah Proyek Strategis Nasional *Food Estate***



*Sumber: Tempo*

Secara sederhana proyek strategis nasional ketahanan pangan komoditas singkong ini dilaksanakan dengan melepaskan kawasan hutan gambut yang letaknya lebih tinggi dari pemukiman warga sehingga apabila musim hujan baik dengan intensitas ringan maupun berat akan mengakibatkan bencana banjir setinggi 1,5 meter, bencana yang sebelum pembangunan proyek strategis nasional *food estate* tidak pernah dirasakan.<sup>60</sup> Pun demikian apabila musim kemarau, akan meningkatkan potensi kebakaran lahan. Hal ini mengingat karakteristik gambut yang mana menurut penelitian terdahulu adalah kadar keasaman yang sangat asam, miskin kandungan unsur hara, mudah mengalami kekeringan hingga kebakaran karena tingkat porositasnya tinggi sehingga sering mengalami penurunan tanah/*land subsidence* dan sulit dikembalikan kepada fungsinya semula sebagai penyangga tata air.<sup>61</sup> Atas dampak dari

<sup>60</sup> Baringbing, "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah."

<sup>61</sup> Ibid.

proyek strategis nasional tersebut, beberapa pihak seperti Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa dan Greenpeace menyatakan bahwa proyek tersebut gagal.<sup>62</sup>

Menurut Siagian, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pembangunan, beberapa diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah.<sup>63</sup> Jika dikaitkan dengan pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional, kebijakan pemerintah saat ini tidak terlepas dari pendekatan yang *top-down*.<sup>64</sup> Sepanjang perencanaan dan pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh tingkat atas dalam hal ini adalah negara sementara rakyat hanya berperan sebagai penerima informasi atau bahkan masyarakat juga berpotensi tidak menerima informasi sama sekali. Hal ini pun telah dirasakan masyarakat lokal di Tewai Baru, dilansir melalui dokumenter Tempo, rencana pembangunan proyek *food estate* di lahan bekas proyek gambut tersebut tidak pernah sampai ke masyarakat.<sup>65</sup> Secara umum, kebijakan yang sentralistik, membuka potensi besar bagi masuknya kelompok yang memiliki kepentingan sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih dari pelaksanaan pembangunan.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> "Alasan Guru Besar IPB Tega Dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total," *CNN Indonesia*, last modified 2024, accessed April 28, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240124071646-92-1053561/alasan-guru-besar-ipb-tega-dan-berani-sebut-food-estate-gagal-total>.

<sup>63</sup> Afandi, Afandi, and Et.al, *Pengantar Teori Pembangunan*.

<sup>64</sup> Ah Maftuchan, "Pemenuhan HAM Dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional Di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 14, no. 14 (2021).

<sup>65</sup> Tempodotco, *Deforestasi Food Estate Jokowi: Hutan Rusak, Banjir Di Desa-Desa*.

<sup>66</sup> Sarna and Et.al, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*.

Pelaksanaan percepatan pembangunan tidak sejalan dengan kualitas negara dalam tata kelola lingkungan hidup dan kemampuan melakukan kajian ilmiah.<sup>67</sup> Rendahnya kualitas tata kelola lingkungan hidup dan lemahnya kajian ilmiah menimbulkan ketidakmampuan secara keseluruhan membaca konsekuensi yang tidak terduga yang timbul dari pelepasan kawasan hutan.<sup>68</sup> Negara cenderung terburu-buru dalam melaksanakan pembangunan proyek strategis nasional dengan memberlakukan kebijakan kemudahan proyek strategis nasional yang termuat dalam PP No. 42 Tahun 2021. Kemudahan tersebut termuat dalam Pasal 2 ayat (3) yang meliputi perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasi pemeliharaan yang mana melibatkan lembaga lintas sektor untuk melakukan percepatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian kemampuan sumber daya manusia di masyarakat belum cukup mampu secara keseluruhan mengikuti transformasi yang diinginkan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan, bahwa sepanjang pelaksanaan *food estate* yang tidak hanya di daerah Gunung Mas, melainkan juga di Humbang Hasundutan menjadikan masyarakat adat semakin terpinggirkan, karena belum cukup mampu beradaptasi dengan industrialisasi pertanian berskala besar.<sup>69</sup> Alih-alih datang dengan memberdayakan masyarakat adat, mengikuti pola pertanian yang sudah diterapkan sejak lama, atau berkolaborasi dengan mengembangkan teknologi

---

<sup>67</sup> Susanto and Et.al, "Driving Factors of Deforestation In Indonesia: A Case of Central Kalimantan."

<sup>68</sup> Rahman, "Ekonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja."

<sup>69</sup> Rizkia Diffa, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice."

yang dapat kiranya meningkatkan hasil pertanian, pemerintah justru datang dengan pola pertanian baru.

Kembali kepada pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek startegis nasional *food estate* di Tewai Baru, Gunung Mas yang mana proyek ketahanan pangan tersebut tidak kunjung panen kemudian justru menimbulkan kerugian kepada masyarakat lokal dengan hadirnya bencana hidrometeorologi, berdasarkan documenter Greenpeace bersama Tempo, Lurah Tewai Baru menyatakan apabila musim penghujan datang, dengan intensitas tinggi maupun rendah, hujan akan menyebabkan banjir dan lumpur yang turun dari dataran tinggi hingga setinggi 1,5 meter.<sup>70</sup> Dengan kondisi demikian, sepatutnya negara hadir dengan bertanggung jawab atas pelepasan kawasan hutan yang dilakukannya.

Tanggung jawab negara berangkat dari Deklarasi Stockholm yang menyatakan bahwa *“State have, in accordance with the charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and development policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction,”* dilihat dari prinsip 21 Deklarasi Stockholm, terdapat dua formula dalam tanggung jawab negara yaitu, memberikan kedaulatan bagi negara untuk memanfaatkan sumber daya

---

<sup>70</sup> Tempodotco, *Deforestasi Food Estate Jokowi: Hutan Rusak, Banjir Di Desa-Desa*.

alam sebagaimana kebijakan lingkungan hidup masing-masing dan memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan segala tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam yuridiksinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara-negara lainnya.<sup>71</sup> Berkaitan dengan formula pertama yakni *sovereign rights*, Deklarasi Stockholm merumuskan dalam Prinsip 1 bahwa “*Man has the fundamental right to freedom equality and adequate conditions of life in an environment at a quality that permits a life dignity and well being and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for and future generation,*” Sederhananya, manusia memiliki hak dasar untuk bebas dan setara dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kehidupan generasi masa kini dan kehidupan generasi masa depan.

Pada dasarnya, melalui deklarasi-deklarasi tersebut negara global menunjukkan keberpihakannya tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam. Akan tetapi, mengingat deklarasi sifatnya adalah *soft law instrument* yang tidak memiliki kekuatan mengikat, maka negara-negara yang turut aktif dalam deklarasi tersebut membutuhkan rumusan undang-undang yang lebih mengikat (*hard law*) dalam negaranya. Indonesia memasukkan tanggung jawab negara sebagai asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai langkah preventif atas kerusakan lingkungan, sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a UU PPLH yakni, “*Perlindungan dan*

---

<sup>71</sup> Sarna and Et.al, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*.

*pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab*". Dalam undang-undang yang sama pula, apabila telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka terdapat upaya pertanggung jawaban yang harus dilakukan. Tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional dalam UU PPLH dapat dilakukan melalui upaya non litigasi maupun litigasi. Pemilihan penyelesaian tanggung jawab tersebut diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini masyarakat terdampak dan pejabat berwenang yang mana dilakukan secara sukarela.

### **1. Non Litigasi**

Kerusakan lingkungan yang merugikan tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan hidup itu sendiri, langkah awal tanggung jawab negara dapat dilakukan dengan mediasi yang dibantu mediator untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) UU PPLH bahwa *"Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."* Berdasarkan pasal tersebut, setidaknya negara harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat pelepasan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, melakukan pemulihan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, atau tindakan lainnya untuk menjamin bahwa kerusakan lingkungan tidak akan terulang di kemudian hari. Bilamana memang dalam mediasi yang dilakukan mencapai kesepakatan dan perdamaian, dapat kiranya dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian melalui pengadilan yang berwenang secara absolut maupun relatif, guna mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

## 2. Litigasi

Melalui litigasi terdapat 2 upaya tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh negara yakni secara perdata dan pidana. Secara perdata UU PPLH memiliki niat baik dalam pertanggung jawaban negara yaitu memberikan ganti rugi kepada masyarakat (*civil remedy*) melalui tanggung jawab mutlak (*strict liability*) maupun pertanggungjawaban melalui pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum yang mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*). Yang pertama, pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH bahwa “*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*” Pasal ini merujuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata, yang mana gugatan perbuatan melanggar hukum perlu untuk dibuktikan adanya unsur perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan

sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan timbulnya kerugian. Dalam Penjelasan, Pasal 87 ayat (1) sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays*) yang diadopsi dari Deklarasi Rio ke dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU PPLH. Selain ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh negara, hakim juga dapat memberikan beban tanggung jawab lain satu diantaranya adalah memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Kedua, tanggung jawab negara yang berprinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 88 jo Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja bahwa “*Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah 83, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.*” Dalam penjelasannya, *strict liability* adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan dalam dasarnya membayar besaran ganti-kerugian. Pun demikian menurut Andri Wibisana, Dosen Hukum Lingkungan Universitas Indonesia dilansir melalui website resmi Universitas Indonesia, bahwa *strict liability* sesederhana tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan, sehingga penggugat cukup membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari suatu kegiatan yang



dilakukan.<sup>72</sup> Sayangnya besaran nilai ganti-kerugian dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini perlu untuk ditegaskan lebih eksplisit nilai yang cukup untuk mengganti kerugian yang dialami masyarakat, misalnya mengganti totalan kerugian harta benda atau dua kali lipat dari total harta-benda. Hal ini mengingat, kerugian yang dialami masyarakat tentu menimbulkan beban tidak hanya secara materi tetapi juga secara moral, sehingga seyogianya kehadiran negara dalam bertanggungjawab tidak menjadi beban tambahan yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialami.

Sementara tanggung jawab pidana oleh negara atas kerusakan lingkungan hidup akibat pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional dalam UU PPLH ditentukan berdasarkan pembuktian perbuatannya yakni atas dasar kesengajaan atau kelalaian. Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan karena kesengajaannya diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yakni, "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga*

---

<sup>72</sup> "Penerapan 'Strict Liability' Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Ui.Ac.Id*, accessed May 24, 2024, <https://www.ui.ac.id/penerapan-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia/>.

*miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” Unsur dari pasal ini adalah,*

- a. setiap orang;
- b. dengan sengaja;
- c. melakukan perbuatan yang memiliki akibat;
- d. dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup
- e. dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sementara kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup Pasal 99 ayat (1) yakni, *“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Unsur pasal ini diantaranya adalah,*

- a. setiap orang
- b. karena kelalaiannya
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan

- d. dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup
- e. dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Sebagai bagian dari penegakan pidana, penegakan pidana lingkungan hidup tentu memuat asas *ultimum remedium*.<sup>73</sup> Asas *ultimum remedium* berbicara bahwa upaya pidana adalah upaya terakhir dalam tanggung jawab negara apabila tidak ada lagi upaya yang lebih efektif untuk meminta tanggung jawab negara atas tindakan pelepasan kawasan hutan.<sup>74</sup> Pada dasarnya atas kerusakan lingkungan hidup akibat pelepasan kawasan hutan ini, pelaksanaan asas *ultimum remedium* dilakukan apabila gugatan perdata dan gugatan administrasi tidak cukup mampu mengembalikan hak-hak masyarakat yang hilang akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelepasan kawasan hutan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terbaru yakni UU Cipta Kerja, pasal gugatan administrasi ditiadakan, maka dapat kiranya asas *ultimum remedium* dilaksanakan apabila negara tidak juga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelepasan kawasan hutan guna

---

<sup>73</sup> Isya Wicaksono and Fatma Najicha, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (2021).

<sup>74</sup> *Ibid.*

pembangunan proyek strategis nasional baik melalui mediasi maupun jalur perdata.

Pada dasarnya tanggung jawab negara yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini selain mengganti kerugian yang dialami masyarakat adalah melakukan pemulihan fungsi lingkungan. Mengingat manusia hanyalah salah satu dari sekian mata rantai kehidupan di bumi (*web of life*) kemudian hutan adalah satu-satunya unsur pendukung kehidupan manusia (*life-support system*) yang akan terus beregenerasi sehingga ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) UU PPLH harus segera dilakukan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional. Pasal 54 ayat (2) UU PPLH menyatakan bahwa “*Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”

### **1. Penghentian Sumber Kerusakan**

Pelepasan kawasan hutan di Tewai Baru, Gunung Mas pada tahap pertama yakni 600 Hektar pada faktanya telah melepaskan 61.000 ton emisi gas rumah kaca.<sup>75</sup> Sehingga, sampai tahun 2020 menurut *Climate Watch*, sektor *Forestry and Other Land Uses* (FOLU) atau penggunaan lahan dan alih fungsi kawasan hutan adalah penyumbang terbesar emisi

---

<sup>75</sup> Baringbing, “Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah.”

gas rumah kaca di Indonesia jika dibandingkan dengan sektor energi dan transportasi, bahkan hal ini yang menyebabkan Indonesia menduduki peringkat ke-6 penyumbang GHG di dunia.<sup>76</sup> Demikian proyeksi negara atas pelepasan kawasan hutan dalam dokumen *FOLU Net Sink 2030* yang mencapai 10,47 juta Hektar, dalam artian negara memiliki kuota melakukan pelepasan kawasan hutan sampai tahun 2030 seluas 1,7 Juta Hektar perlu untuk diperkecil kembali, sebab dengan luasan tersebut setidaknya 10,1 Gigaton emisi gas rumah kaca terlepas. Oleh karena itu, Negara memiliki urgensi dalam penghentian pelepasan kawasan hutan sebab peningkatan pelepasan emisi gas rumah kaca akan mengakibatkan penumpukan di lapisan atmosfer, yang secara sistematis berdampak kepada peningkatan suhu bumi. Berdasarkan penelitian Greenpeace dengan kenaikan suhu rata-rata yang lebih dari 1°C berpotensi meningkat mencapai rata-rata global yakni 2,8 °C di tahun 2100. Jika ditinjau, angka tersebut, melampaui batas aman temperature Bumi yang disepakati bersama Indonesia dalam *Paris Agreement* yang hanya 1,5°C.<sup>77</sup>

Menurut Emil Salim, pelepasan emisi gas rumah kaca merupakan faktor pemicu yang paling berpengaruh dalam perubahan iklim yang ekstrem.<sup>78</sup> Dilansir melalui website Kementerian Keuangan, menurut laporan *Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval* (EDGAR) di

---

<sup>76</sup> Greenpeace, *Main Api Dengan Deforestasi*.

<sup>77</sup> "IPCC Ungkap Krisis Iklim Makin Nyata, Aksi Iklim Ambisius Dibutuhkan Sekarang," *Greenpeace.Org*, last modified 2023, accessed January 25, 2024, <https://shorturl.at/ghnr7>.

<sup>78</sup> Iwan J. Ajiz and Lydia M. Napitupulu, *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).

tahun 2022 Indonesia melepaskan 1,24 Gigaton karbondioksida.<sup>79</sup> Sementara jika hutan gambut dipertahankan keberlanjutan tumbuhnya, menurut *World Wild Life* (WWF), hutan gambut yang tergolong tropis memiliki kemampuan menyerap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia sebesar lebih dari 228 gigaton, yang mana tujuh kali lipat lebih banyak dari jumlah emisi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia setiap harinya.<sup>80</sup> Demikianlah, apabila negara melakukan penghentian pelepasan kawasan hutan, maka akan mengurangi penumpukan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab kenaikan suhu global sekaligus menurunkan bencana hidrometeorologi.

## 2. Remediasi

Berdasarkan pasal 54 ayat (2) huruf b remediasi adalah “*Upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.*” Remediasi jelasnya adalah memperbaiki kondisi unsur lingkungan hidup yang tercemar kembali seperti kondisi yang seharusnya melalui pembersihan atau pengurangan dengan metode-metode tertentu. Negara perlu melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu sebelum bertanggung jawab melalui remediasi guna mengetahui zat kimia yang menjadi pemicu kerusakan lingkungan sekaligus metode yang efektif yang dapat digunakan. Remediasi memiliki dua metode

---

<sup>79</sup> “Bersama Atasi Perubahan Iklim,” *Kemenkeu.Go.Id*, last modified 2023, accessed March 12, 2024, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/bersama-atasi-perubahan-iklim>.

<sup>80</sup> “Deforestation and Forest Degradation,” *Worldwildlife.Org*, accessed January 24, 2024, <https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradationhttps://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation>.

yakni bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi singkatnya adalah memperbaiki unsur lingkungan hidup menggunakan bantuan penambahan mikroorganisme dan unsur hara dari luar untuk mendegradasi zat pencemar, sementara fitoremediasi menggunakan tumbuhan untuk mengekstrak zat pencemar.<sup>81</sup>

### 3. Rehabilitasi Dan Restorasi

Rehabilitasi dan restorasi adalah tindakan yang sama dengan tujuan yang berbeda. Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf c dan d menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah “Upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup” sementara restorasi adalah “Upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup berfungsi kembali sebagaimana semula.” Keduanya, baik rehabilitasi maupun restorasi negara dapat bertanggung jawab dengan melakukan reforestasi atau penanaman kembali di areal tutupan hutan yang hilang. Sementara dalam rehabilitasi fokus reforestasi hanya untuk mengembalikan fungsi, manfaat atau bahkan nilai hutan yang menghilang tanpa perlu mengembalikan keseluruhan ekosistem asli.<sup>82</sup> Sementara dalam restorasi tidak hanya sekedar melakukan reforestasi tetapi juga berfokus

---

<sup>81</sup> Rifadillah Rasyid, Natasya Cools, and Mardiah, “Study Remediasi Tanah Tercemar Oleh Aktivitas Industri,” *Jurnal Chemurgy* 5, no. 1 (2021).

<sup>82</sup> “Perbedaan Reboisasi, Restorasi, Rehabilitasi, Dan Reklamasi Hutan,” *Kmmh.Fkt.Ugm.Ac.Id*, last modified 2021, accessed May 6, 2024, <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2021/07/14/mh-pedia-perbedaan-reboisasi-restorasi-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan/>.

mengembalikan ekosistem yang telah terdegradasi supaya kembali seperti kondisi aslinya atau mendekati kondisi aslinya.<sup>83</sup>

pelepasan kawasan hutan khususnya di hutan gambut seperti di Tewai Baru guna kepentingan Proyek strategis nasional, sejatinya merupakan langkah yang sangat disesalkan. sebab karakteristik gambut yang basah, apabila terjadi kerusakan dalam artian mengering, sulit dikembalikan ke keadaan semula.<sup>84</sup> Hal pertama dalam restorasi adalah melakukan pemetaan kedalaman dan tingkat kerusakan gambut guna menentukan metode restorasi yang efektif. Dilansir melalui Pantau Gambut, restorasi ekosistem gambut dapat diupayakan melalui tahapan pembahasan (*rewetting*) gambut dengan melakukan penyekatan kanal (*canal blocking*), penimbunan kanal (*back filling*) dan/atau penahan air yang fungsinya adalah mengembalikan kelembaban gambut semirip mungkin dengan kondisi alaminya (*near natural*). Kedua, revegetasi atau menanam tanaman asli ekosistem gambut seperti gaharu, meranti, dan lain sebagainya guna menjaga tingkat kelembapan dan mempercepat proses pemulihan ekosistem gambut.

Melakukan restorasi ekosistem gambut atas pelepasan kawasan hutan gambut adalah hal yang paling mendesak yang dapat dilakukan negara untuk bertanggung jawab, sekalipun membutuhkan waktu yang

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Baringbing, "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah."



tidak sebentar dan tenaga yang cukup banyak. Sebabnya, negara juga harus bekerja sama dengan masyarakat lokal dengan kembali memberdayakan kearifan lokal yang mereka punya (revitalisasi). Peran masyarakat tidak hanya sampai kepada pelaku restorasi dan penerimaan informasi terkait restorasi melainkan juga dalam menjaga upaya restorasi ekosistem gambut sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka yang dapat dilakukan dengan penanaman komoditas yang dapat bertahan di lahan gambut. Hal ini tidak lain untuk terus memberikan penghidupan bagi masyarakat lokal yang berdampingan dengan areal restorasi ekosistem gambut.

Demikianlah UU PPLH mengatur tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang menjadi kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas kegiatan pelepasan kawasan hutan yang dilakukan guna pembangunan proyek strategis nasional. Selain karena memang, UU PPLH dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan *“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”* Hal ini juga didasarkan yang pertama, selain karena konstitusi di Indonesia bernuansa hijau dan menunjukkan keberpihakannya terhadap lingkungan Hidup, lebih lanjut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Keberadaan Pasal ini menunjukkan tanggung jawab negara tidak hanya sebatas menguasai sumber daya alam yang ada tetapi juga memastikan peruntukannya untuk

mensejahterakan rakyat Indonesia. Kedua, Negara secara keseluruhan memiliki kewajiban atas pemeliharaan kualitas lingkungan hidup yaitu berupaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktiitas manusia. Hal dilakukan meliputi konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian atmosfer, sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1) UU PPLH. Ketiga, Negara memiliki kewenangan untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab kegiatan atas aktivitas yang telah diberikan persetujuan dan dilakukan terhadap ketentuan peraturan di bidang lingkungan hidup yang berlaku, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) UU PPLH. Terakhir, UU PPLH juga mengatur mengenai dasar dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara menjadi perwujudan dari negara sebagai organisasi kekuasaan yang didalamnya memuat sebuah pengertian bahwa negara memiliki kewajiban melindungi warga negara, sumber daya alam hingga wilayah yang termasuk dalam yuridiksinya.<sup>85</sup> Berdasarkan Pasal 2 huruf a dalam penjelasannya yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara meliputi,

- a) Jaminan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

---

<sup>85</sup> Pinilih, "The Green Constitution Concept In The 1945 Constitution Of The Republic Indonesia."

Hal ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan bahkan menjadi prinsip yang patut untuk diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan atau program negara. Implementasinya, setidaknya-tidaknya harus mengintegrasikan beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan, yakni keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*), keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*).<sup>86</sup>

Keadilan intragenerasi dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kesetaraan hak yang patut untuk diterima dalam suatu generasi. Pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional lebih jauh membawa kesenjangan dalam distribusi lingkungan hidup yang baik dan sehat, beban ekologis akan dipikul oleh masyarakat yang hidup berdekatan dengan kawasan proyek strategis nasional tersebut, ancaman kehilangan harta-benda hingga nyawa akibat bencana akan menjadi bayang-bayang sepanjang negara tidak melakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Kemudian adalah keadilan antargenerasi yang berangkat dari gagasan

---

<sup>86</sup> Ajiz and Napitupulu, *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*.

bahwa seluruh sumber daya alam yang ada saat ini adalah titipan, sehingga harus dipergunakan tanpa merusak permodalan sumber daya alam bagi generasi masa depan.<sup>87</sup> Bukan semata-mata dalam memberikan modal sumber daya alam bagi generasi masa depan, maka manusia di masa kini tidak dapat memanfaatkannya, melainkan generasi masa kini paling tidak berupaya menjamin kesempatan atau peluang yang setara dengan generasi masa kini dalam mewujudkan kesejahteraan. Sehingga, generasi masa kini dengan generasi masa depan hubungannya adalah mitra yang harus saling menguntungkan dan tidak diperkenankan mewarisi beban ekologis akibat pembangunan yang dilaksanakan.

Keberhasilan dalam mewujudkan keadilan antargenerasi akan dipengaruhi oleh perlindungan keanekaragaman hayati. Pelepasan kawasan hutan tidak hanya persoalan anacaman terhadap manusia tetapi juga spesies flora dan fauna yang tidak memiliki akal untuk mempertahankan keberadaannya sendiri. Sehingga keberlangsungan hidupnya sangat bergantung kepada moral manusia sebagai wali lingkungan hidup. Sederhananya, pelepasan kawasan hutan yang dilakukan negara di wilayah yang memiliki kerapatan tutupan hutan tinggi, akan berpotensi menimbulkan kepunahan spesies endemik seperti bekantan, beruk, dan lain sebagainya karena habitatnya bertransformasi menjadi perkebunan, pertambangan atau kegiatan non-kehutanan

---

<sup>87</sup> Ibid.

lainnya.<sup>88</sup> Dua tahun yang lalu berdasarkan *Union for Conservation of Nature and Natural Resource* (IUCN) terdapat 191 spesies mamalia yang umumnya adalah spesies endemik terancam punah, salah satunya adalah Badak Sumatera yang termasuk ke dalam status “*endangered*” dalam daftar merah satwa liar karena terancam oleh ekstraksi aktivitas manusia.<sup>89</sup> Didukung oleh pendapat *Leuser Conservation*, keberadaan Badak Sumatera, tiga tahun lalu hanya tersisa kurang dari 80 ekor.<sup>90</sup>

Negara bertanggung jawab untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam adil antar-generasi sebab Indonesia juga telah mengambil peran dalam Resolusi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs 2030). Pembangunan berkelanjutan berfokus kepada perencanaan tata ruang yang memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus patuh kepada kebijakan standar baku mutu lingkungan hidup. Ketiga, komitmen kuat dalam pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan yang ditimbulkan baik remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan hidup khususnya dalam pembangunan yang melepaskan kawasan hutan, maka upaya reforestasi dan restorasi adalah yang terbaik untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Setiawan, “Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah Dan Upaya Konservasinya.”

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> “Laporan IUCN 2021,” *Leuserconservation.Org*, last modified 2021, accessed May 12, 2024, <https://leuserconservation.org/laporan-iucn-2021-indonesia-punya-189-fauna-kritis-terancam-punah-26-spesies-adalah-mamalia/>.

<sup>91</sup> Al Sentot Sudarwanto and Dona Budi Kharisma, “Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 24–25.

Menurut Surna Djajadiningrat dalam pembangunan berkelanjutan penting melakukan diversifikasi pembangunan tidak hanya secara ekonomi, melainkan juga secara sosial dan ekologi.<sup>92</sup> Mengenai hal ini pembangunan ekonomi, seperti yang dilakukan negara sekarang melalui pemberlakuan UU Cipta Kerja setidaknya telah mengupayakan terbukanya kesempatan bagi setiap masyarakat produktif meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Akan tetapi, apakah pembangunan tersebut secara sosial dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat secara merata atau sebaliknya, masyarakat justru menerima dampak yang tidak terprediksi seperti kerusakan lingkungan hidup.

b) Jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hak asasi manusia. Relasi keduanya terlihat jelas apabila berkaitan dengan hak dasar seperti hak hidup dan hak hidup yang layak bahwa, melindungi lingkungan hidup sama dengan melindungi hak asasi manusia. Kemudian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perolehan hak ini bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai mandat UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Hak atas lingkungan hidup merupakan sebuah kepatutan bagi setiap masyarakat untuk menikmati kawasan lingkungan hidup yang terbebas dari polutan baik di tanah, udara, maupun air, aman

---

<sup>92</sup> Afandi, Afandi, and Et.al, *Pengantar Teori Pembangunan*.

dari bahaya yang mengancam keselamatan dan menjamin kesejahteraan hidupnya.<sup>93</sup> Hal ini juga menjadi amanat Pasal 28H ayat (1) bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”* Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH bahwa *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”*

Sepanjang pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional terus dilakukan, menjadikan masyarakat khususnya masyarakat lokal yang hidup dekat dengan wilayah pembangunan proyek strategis nasional dipaksa dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan merasakan konsekuensi atas tindakan pemerintah, yaitu hidup dalam bayang-bayang bencana alam seperti bencana hidrometeorologi dan anomali cuaca ekstrem. Perlu diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat bahwa bencana hidrometeorologi di tahun 2023 mengalami peningkatan terutama bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 2.051 peristiwa, kemudian cuaca ekstrem tercatat 1.261 peristiwa, dan banjir sebanyak 1.255 peristiwa, disusul dengan bencana hidrometeorologi lainnya, dengan total sebanyak 5.835 peristiwa, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya sejumlah 3.515 peristiwa.<sup>94</sup> Setiap

---

<sup>93</sup> Laurensius Arliman S, “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–770.

<sup>94</sup> “Infografis Bencana Indonesia 2023.”

bencana yang terjadi dan terus meningkat akan sejalan dengan penurunan penerimaan hak hidup dan hak atas hidup yang layak di tengah masyarakat.

Selain hak substansial, masyarakat juga memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara prosedural yang berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (2) UU PPLH bahwa *“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”* Berangkat dari Pasal ini, negara memiliki kewajiban membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal termasuk dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan atas kerusakan lingkungan akibat pelepasan kawasan hutan, yang mengandung unsur perundingan atau musyawarah sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Alasan mendasar negara harus memulihkan fungsi lingkungan hidup diatas, sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan ekologi. Keadilan ekologi yang dikembangkan oleh Brian Baxter, menuntut manusia sebagai satu mata rantai yang memiliki akal dan moral bertindak secara adil tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada lingkungan hidup, bagaimana lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diterima tidak hanya bagi sekelompok orang,



tetapi juga seluruh lapisan masyarakat antar generasi, bagaimana makhluk hidup selain manusia dan lingkungan hidup juga mendapatkan kesempatan untuk terus hidup, yang demikian adalah *distributive justice* sebagai bagian dari keadilan ekologi.<sup>95</sup> *Distributive justice* yang dikemukakan oleh John Rawls pada dasarnya tidak mengakui bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari subjek keadilan, namun Rawls berargumen bahwa menganggap alam tidak lebih dari sebatas sesuatu yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan manusia bukanlah suatu kepantasan.<sup>96</sup> Sehingga Brian Baxter mengembangkan *distributive justice* sebagai bagian dari keadilan ekologi melalui argumennya bahwa hanya manusia, entitas di muka bumi yang dibekali akal dan moral sehingga hanya manusia yang dapat berpikir dan mengambil tindakan memperluas lingkup keadilan sampai kepada makhluk hidup selain manusia dan lingkungan hidup.<sup>97</sup>

Terkait *distributive justice* dalam upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup yang rusak akibat pelepasan kawasan hutan bukan hanya sekedar pembagian beban ekologi atau dampak kerusakan yang proporsional melainkan juga mengupayakan penghentian laju pelepasan kawasan hutan sehingga akan mengurangi potensi kerusakan dan bencana ekologi di masa depan. Menurut pandangan Beder, kerusakan lingkungan hidup lebih sering diterima oleh masyarakat marjinal, yang rentan baik dari sisi ekonomi dan

---

<sup>95</sup> Rizkia Diffa, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice."

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Ibid.

sumber daya manusianya.<sup>98</sup> Masyarakat marjinal yang memiliki kontribusi kecil atas timbulnya kerusakan lingkungan hidup, justru menerima dampak yang paling besar atas kerusakan tersebut. Sehingga sederhananya, praktik politisasi lingkungan yang membawa kepentingan kelompok tertentu perlu dihilangkan untuk menghilangkan kesenjangan penerimaan dan mendistribusikan lingkungan hidup yang baik dan sehat secara komprehensif.

Sebelum mendistribusikan keadilan, hal paling krusial yang mendukung penerapan keadilan ekologi adalah *recognition*.<sup>99</sup> Baxter menyatakan bahwa “*we must do right by other life-forms, but in a precise kind of way, namely by recognizing their claim to a fair share of the environmental resources which all life-forms need to survive and to flourish.*” singkatnya sebagai manusia, kita harus mengakui bahwa kita hanya salah satu bagian dari alam sehingga menyadari bahwa makhluk hidup lainnya non-manusia dan lingkungan hidup memiliki hak atas sumber daya alam yang sama untuk melangsungkan kehidupannya. Kembali lagi, bahwa hanya manusia yang memiliki akal sehingga keberlangsungan lingkungan hidup dan makhluk hidup non-manusia bergantung kepada sikap kita. Demikian keadilan ekologi bukan serta-merta melarang pembangunan, melainkan menuntut manusia untuk kembali menggunakan akal pikirannya, kembali patuh kepada *supreme law of the land* dalam hal ini adalah UUD 1945 yang telah bernuansa *green constitution*, sehingga seluruh makhluk baik manusia masa kini-masa depan, non-manusia

---

<sup>98</sup> Andri Wibisana, “Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan,” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017).

<sup>99</sup> Rizkia Diffa, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, “Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice.”

hingga lingkungan hidup itu sendiri dapat menerima lingkungan hidup yang baik dan sehat.

